



**PENANGGULANGAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)
OLEH POLSEK AMBAL KEBUMEN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh :

**Oktafia Retno Asih
NIM 3301415060**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :


Hari

: Selasa,

Tanggal

: 19 Juni 2019

Pembimbing Skripsi



Dr. Suprayogi, M.Pd

NIP. 159809051985031003

Ketua Jurusan

Politik dan Kewarganegaraan




Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan

Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Juli 2019

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Drs. Ngabiyanto, M.Si

Dr. Sunarto, S.H., M.Si

Dr. Suprayogi, M.Pd

NIP.196501031990021001

NIP.196306121986011002

NIP.159809051985031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa, yang tertulis di dalam skripsi saya yang berjudul “Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal Kebumen” disusun berdasarkan hasil penelitian saya dengan arahan dari dosen pembimbing, bukan tiruan dan karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi saya, dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2019



Oktafia Retno Asih
NIM 3301415060



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyrah,94:6)

“Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinan”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi langkahmu untuk terus maju”

Persembahan:

Mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Ribut dan Ibu Rohati)
2. Kakak-kakak tersayang (Yatminingsih dan Puji Nuryati)
3. Teman-teman PPKn angkatan 2015
4. Almamater saya, Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena dengan berkat, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal Kebumen”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si. Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
4. Bapak Dr. Suprayogi, M.Pd. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
6. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

7. Seluruh anggota Kepolisian Sektor Ambal Kebumen yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan informasi kepada penulis
8. Seluruh keluarga besar Bapak Ribus dan Ibu Rohati yang telah memberikan cinta, doa dan segalanya
9. Saudari Yatminingsih yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi
10. Sahabat dan teman-teman PPKn Angkatan 2015
11. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada suatu apapun yang dapat diberikan oleh penulis, hanya ucapan terimakasih dan uantaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oelh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Semarang, Juni 2019

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penyusun

SARI

Asih, Oktafia Retno. 2019, *Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal Kebumen*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing Dr. Suprayogi, M.Pd. 155 halaman.

Kata Kunci: Polsek Ambal, Penanggulangan, Perjudian Togel

Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya perjudian toto gelap (togel) di lingkungan masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Togel adalah jenis judi dengan menebak angka. Oleh karena maraknya perjudian togel, maka dibutuhkan upaya penanggulangan oleh beberapa pihak yang terkait. Kepolisian bertanggungjawab untuk menanggulangi tindakan perjudian togel yang terjadi adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Ambal, yang merupakan struktur komando kepolisian yang berada di bawah Polres yang berada di wilayah kecamatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanggulangan perjudian togel oleh Polsek Ambal.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Ambal. Fokus penelitian ini adalah Penanggulangan perjudian togel, hambatan bagi Polsek Ambal, serta dukungan masyarakat kepada Polsek dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan perjudian togel yang dilakukan oleh Polsek Ambal masih pada tingkat pencegahan (preventif) yang berupa penyuluhan, razia, dan penguatan ilmu agama. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat terkait larangan perjudian dan sanksi yang didapat. Razia dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, serta memperkuat keyakinan agama dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Tindakan tersebut merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non-penal. Hambatan yang dialami oleh Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian (togel) adalah terbatasnya SDM dari pihak Polsek yang menguasai teknologi informasi, bukti yang sulit didapat, tempat perjudian yang sembunyi dan terselubung, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta adanya sikap obsesi terhadap perjudian togel oleh para pelakunya. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat khususnya kepala desa dan tokoh agama kepada Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian (togel) yaitu berupa kerjasama dengan pihak Polsek dalam melakukan sosialisasi terkait larangan perjudian.

Saran penulis yaitu pihak kepolisian lebih meningkatkan pengawasan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam lingkup kepolisian untuk bisa mengungkap aktivitas perjudian togel yang dilakukan secara *online*. Selain itu kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dalam penanggulangan perjudian togel serta tumbuh kesadaran hukum.

ABSTRACT

Asih, Oktafia Retno. 2019. *“Togel” Gambling Countermeasures by Ambal Sector Police Kebumen.* Department of Politics and Civic, Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor Dr. Suprayogi, M.Pd. 155 pages.

Keywords: Ambal Sector Police, Countermeasures, “Togel” Gambling

The research was motivated by the existence of “togel” gambling in the community of Ambal District, Kebumen Regency. “Togel” is a type of gambling by guessing numbers. Because of the rise of “togel” gambling, it is necessary to overcome the efforts of several parties involved. The police are responsible for overcoming the “togel” gambling action that occurs is the Ambal Sector Police, which is the command structure of the police which is under the command of the police station in the sub-district area. The purpose of this study was to determine the handling of “togel” gambling by Ambal police.

Research uses qualitative methods. The research location is in Ambal District. The focus of this research is the prevention of “togel” gambling, the obstacles for Ambal sector Police, as well as community support for the Sektor Police in overcoming “Toto gelap (Togel)” gambling in the Ambal District community of Kebumen Regency. Data collection tools used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. The data validity technique uses triangulation techniques. Data analysis uses steps: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion (Miles and Huberman, 1992)

The results showed that the effort to tackle “togel” gambling carried out by the Ambal sector police was still at the level of prevention (preventive) in the form of recovery, raids, and strengthening religious knowledge. Counseling is given to the public who are affected by the prohibition of gambling and sanctions obtained. Raids are based on reports from the community, as well as strengthening religious beliefs and fostering public awareness. This action is a crime prevention effort through non-reasoning policies. Obstacles experienced by the Ambal sector police in tackling gambling are limited human resources from the police who control information technology, hard-to-obtain evidence, hidden and hidden gambling places, low legal awareness of the people and obsession with “togel” gambling by the the culprit Support provided by the community, especially the village head and religious leaders to the Ambal Sector Police in the handling of gambling (togel), namely in the form of cooperation with the police in conducting socialization regarding the prohibition of gambling.

Suggestions from the authors, namely the police, to increase supervision and increase human resources within the police to be able to reveal “togel” gambling activities carried out online. In addition, the collaboration between the police and the community is so that the community is more active in tackling “togel” gambling and growing legal awareness.

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Deskripsi Teoritis	14
1. Perjudian	14
a. Pengertian Perjudian.....	14
b. Macam-Macam Perjudian	15
c. Faktor Pendukung Perjudian	17
d. Dampak Perjudian.....	18
e. Motivasi Orang Berjudi.....	20
f. Perjudian Toto Gelap (Togel).....	22

2. Perjudian dalam Konteks Hukum	26
a. Perjudian Sebagai Tindak Pidana.....	26
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	30
c. Sanksi Tindak Pidana Perjudian.....	37
3. Kepolisian Sebagai Lembaga yang Bertanggung Jawab atas Pemberantasan Perjudian	40
a. Tugas dan Wewenang Kepolisian	40
b. Fungsi dan Tujuan Kepolisian	44
c. Kepolisian Sektor (Polsek).....	45
d. Kepolisian dalam Penanggulangan Perjudian	49
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan	52
C. Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Latar Penelitian	58
B. Fokus Penelitian	59
C. Sumber Data	59
D. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data	61
E. Uji Validitas Data	64
F. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian	68
1. Gambaran Umum Polsek Ambal Kebumen	68
a. Kondisi Lokasi Penelitian	68
b. Pelaksanaan Operasional Polsek Ambal	68
2. Gambaran Umum Tindak Perjudian di Kecamatan Ambal	72
3. Upaya Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal	73
a. Penyuluhan kepada Masyarakat	73
b. Razia ke Tempat Perjudian.....	80
b. Penguatan Ilmu Agama	83
4. Faktor yang Menghambat Penanggulangan Perjudian Togel	85
a. Hambatan dari Aparat	85
b. Hambatan dari Masyarakat	87

b. Hambatan dari Pelaku	89
4. Dukungan dari Masyarakat terhadap Penanggulangan Perjudian Togel oleh Polsek Ambal	93
a. Kepala Desa	93
b. Tokoh Agama (Ustad/Kyai)	94
B. Pembahasan	96
1. Penanggulangan Perjudian masih bersifat Preventif	96
2. Kurangnya Kepedulian Masyarakat untuk Bekerjasama dengan Kepolisian dalam Mengungkap Perjudian Togel	97
3. Perjudian sebagai tindakan yang dianggap biasa di masyarakat	99
4. Kurangnya Penguasaan Teknolohi Informasi oleh Aparat Kepolisian dalam Mengungkap Pelaku Perjudian.....	100
5. Perjudian Togel sebagai Sumber Penghasilan dan Sarana Hiburan	101
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR BAGAN DAN DAFTAR TABEL


Bagan 2.1. Kerangka Berpikir.....	55
Bagan 3.1. Tahap Analisis Data Miles dan Huberman.....	65
Tabel 2.1. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan.....	54



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Penyuluhan Langsung kepada Pihak Pemerintah Desa.....	75
Gambar 4.2	Penempelan brosur himbauan di kantor desa.....	76
Gambar 4.3	Pemberian Arahan dan Bimbingan pada Remaja.....	77
Gambar 4.4	Penyuluhan di kantor Kecamatan Ambal.....	78
Gambar 4.5	Penyuluhan di SMK N 1 Ambal.....	79
Gambar 4.6	Pelaksanaan Razia di tempat Terduga Lapak Perjudian.....	80



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. : Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4. : Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 : Instrumen Observasi
- Lampiran 6. : Draft Hasil Wawancara



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya menginginkan ketentraman dan keharmonisan. Ketentraman dan keharmonisan dapat terwujud apabila adanya sikap patuh pada norma-norma yang berlaku, tetapi pada kenyataannya norma-norma yang berlaku belum sepenuhnya dipatuhi karena masih banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi (Kartono, 2015: 11). Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat berupa pencurian, penyalahgunaan miras, penyalahgunaan narkotika, perjudian, perilaku seks bebas, kriminalitas, dan lain sebagainya. Berbicara tentang penyimpangan sosial di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen juga terdapat penyimpangan sosial yaitu tindakan perjudian.

R Soesilo (dalam Martha 2009: 51) menjelaskan pengertian judi (*hezard*) tidak hanya dalam arti sempit, tetapi juga judi (*hezard*) dalam arti luas. Dalam arti sempit permainan judi (*hezard*) adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung pada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung pada nasib baik dan nasib sial saja. Dalam arti luas yang termasuk permainan judi (*hezard*) juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung karena kebetulan atau nasib, biarpun

kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar berdirinya negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad untuk mewujudkannya (Toyibin dan Djahiri dalam Narmoatmojo, 2014 : 70). Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Hal tersebut berarti bahwa setiap tingkah laku seseorang sebagai bangsa Indonesia harus dijiwai dan merupakan implementasi sila-sila Pancasila (Effendy dalam Taniredja dkk., 2014:79)

Sila pertama yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut setiap manusia Indonesia untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai agama yang diyakininya, setiap manusia Indonesia harus percaya dan memposisikan agama sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kesadaran untuk selalu ingat dalam pengawasan Tuhan dan bimbingan Tuhan akan melahirkan sikap, disiplin, selalu berusaha bekerja, dan taat pada prinsip-prinsip yang benar.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur (Srijanti, dkk. 2006: 31). Salah satu implementasi dari sila kelima Pancasila adalah suka bekerja keras. Suka bekerja keras menghendaki warga negara Indonesia untuk bekerja keras, berusaha secara maksimal, dan tidak hanya pasrah terhadap takdir. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa perilaku judi berlawanan dengan implementasi nilai Pancasila.

Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi nilai-moral. Moral mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan kualitas baik atau buruk. Perilaku manusia dituntut sejalan dengan substansi nilai dan sejalan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral bilamana seseorang tersebut bertingkah laku sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma hukum, norma adat sopan santun, norma sosial dan lainnya. Perjudian jelas merupakan tindakan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

Akar dari semua tindakan yang jahat dan buruk adalah hilangnya karakter (Samani dan Hariyanto, 2012: 41). Sigmund Freud (dalam Syarbaini, 2014:75) menyatakan bahwa karakter adalah sekumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya juang yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku. Karakter

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah karakter luhur yang mendukung pembangunan bangsa. Maraknya tindakan perjudian mencerminkan bahwa karakter bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan yang nantinya akan menghambat pembangunan bangsa Indonesia.

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan (Kartono, 2015: 83). Seseorang yang telah memiliki mental buruk akibat kebiasaan berjudi, maka dalam kehidupan sosialnya ia juga dipandang sebagai orang yang bermasalah dan kepercayaan dari lingkungan sosialnya akan menurun. Rasa kecanduan berjudi dapat membius kesadaran seseorang untuk rela melakukan apapun demi tetap dapat bermain judi salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal di masyarakat, seperti mencuri dan merampok (Kartono, 2015: 59).

Secara hukum, tindakan perjudian jelas dilarang. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan, bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Namun dalam prakteknya aturan tersebut belum mampu diaplikasikan dengan baik di masyarakat. Akibatnya perjudian bukannya berkurang namun kian tumbuh subur di kalangan masyarakat.

Tindakan perjudian yang terjadi di masyarakat kini tidak hanya dijumpai di kota-kota besar di Indonesia, namun juga di kota kecil dan pelosok desa, salah satunya ialah di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Sebagaimana masyarakat menjadikan perjudian sebagai salah satu aktivitas yang dijadikan sebagai sumber penghasilan. Pemikiran yang salah tersebutlah yang menjadikan perjudian semakin tumbuh subur di tengah masyarakat, karena mereka dapat menghasilkan uang tanpa harus bekerja mengeluarkan tenaga yang besar. Berdasarkan observasi pendahuluan, penulis memperoleh informasi dari salah seorang yang mengikuti perjudian bahwa ia dapat membeli motor bekas yang masih layak pakai dari hasil menang dalam perjudian.

Tindakan perjudian di Kabupaten Kebumen merupakan tindakan yang sudah berlangsung lama yang sampai sekarang masih banyak ditemukan di masyarakat, dan masyarakat masih menganggap adanya perjudian adalah sebuah hal yang biasa ada, bahkan permainan judi ada secara terbuka di tradisi *muyi* atau saat memiliki bayi baru, perjudian dijadikan permainan agar tetap terjaga ikut menunggui si pemilik rumah, meskipun jenis perjudiannya berbeda dengan judi togel yaitu judi kartu atau gamplek, namun semuanya termasuk perjudian yang sama-sama dilarang oleh hukum. hal tersebut yang menjadi salah satu factor kenapa perjudian masih tetap ada di masyarakat dan bahkan semakin meningkat, seperti yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Kebumen (Agung Prasetyo) dalam berita *Online* bahwa “Jumlah persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kebumen meningkat dan didominasi oleh perkara tindak pidana perjudian

togel, pencurian dan perlindungan anak” ([http://www.medianasional.id/pn-kelas-1b-kebumen-sediakan-jasa-posbakum-bagi-pencari-keadilan-yang-tidak mampu/](http://www.medianasional.id/pn-kelas-1b-kebumen-sediakan-jasa-posbakum-bagi-pencari-keadilan-yang-tidak-mampu/)).

Iming-iming uang dari hasil kemenangan berjudi menjadikan masyarakat banyak yang tergiur untuk ikut berjudi. Sebagian dari mereka memulai dengan iseng-iseng yang diawali dengan nominal uang yang kecil dan kemudian semakin besar. (Putra dalam Suwartiningsih, 2015) mengatakan konsumen dalam memainkan judi kupon togel mengeluarkan uang untuk menebak angka mulai dari Rp.1000,00 hingga tak terbatas. Sedangkan hasil “tembusannya” tergantung dari pada angka yang ditebak dan berkali lipatan dari uang taruhan konsumen. Hal tersebutlah yang membuat perjudian di Kecamatan Ambal semakin banyak. Perjudian togel menjadi salah satu jenis perjudian yang ada di masyarakat Ambal.

Perjudian togel merupakan bentuk permainan *totoan* (taruhan) gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar (Kartono dalam Suwartiningsih, 2015: 178). Maraknya perjudian togel juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi. Seperti dalam penelitian Azania, (2013) mengatakan, dalam permainan judi togel terdapat pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh “karyawan” bandar, dengan cara menjalankan judi togel menggunakan teknologi internet. Sistem perjudian togel tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi wilayah yang terhubung dengan bandar judi utama lewat internet.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat kaitannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. secara garis besar factor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu factor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologis. Sedangkan factor yang bersumber dari luar diri individu yaitu faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.

Perjudian yang terus dilakukan oleh sekelompok masyarakat apabila tidak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya, maka akan mengganggu ketertiban umum dan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang hukum. Dalam upaya menegakan supremasi hukum maka diperlukan adanya peran dari aparat penegak hukum yang salah satunya adalah polisi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakan Hukum, dan (3) Memberikan

Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayann Masyarakat. Secara Universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and Order Maintance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Pada Perkembangannya, tanggung jawab “pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut dalam memecahkan masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan.

Berdasarkan tugas dan fungsi polisi yang diuraikan di atas, maka Polsek sebagai sturktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan menjadi alat yang paling tepat untuk menekan segala perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat dan membina masyarakat supaya tidak melakukan perilaku menyimpang, serta dapat memberikan sosialisasi hukum yang positif bagi ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat terhindar perilaku perjudian yang merugikan diri sendiri, keluarga dan juga orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini upaya kepolisian dalam

menanggulangi perjudian khususnya di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen sehingga penulis mengangkat judul “PENANGGULANGAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) OLEH POLSEK AMBAL KEBUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal Kebumen?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimanakah dukungan masyarakat kepada Polsek dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisa dan mendiskripsikan penanggulangan Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal Kebumen.

2. Memahami dan menganalisa faktor-faktor penghambat yang dialami oleh pihak Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.
3. Memahami dan menganalisa dukungan masyarakat kepada Polsek dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademik (Widodo, 2018:37). Memahami pendapat Widodo, maka manfaat teoritis yang dimaksud adalah manfaat atau kegunaan yang dihasilkan dari sebuah penelitian untuk perkembangan keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini manfaat teoritis yang dimaksud adalah manfaat keilmuan dalam bidang sosial. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, dan khususnya Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menambah kajian perbandingan bagi yang menggunakan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari peneliti terhadap objek yang diteliti, baik individu, kelompok, maupun organisasi (Widodo, 2018: 37-38). Memahami dari pendapat Widodo, maka yang dimaksud dengan manfaat praktis adalah manfaat atau kegunaan yang dihasilkan dari sebuah penelitian untuk membantu menjalankan tugas dalam suatu lembaga atau menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini manfaat praktis yang dimaksud adalah manfaat bagi:

a. Polsek

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum khususnya dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel).

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang tindakan perjudian togel yang membawa dampak buruk bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, maupun dalam masyarakat.

E. Batasan Istilah

1. Penanggulangan

Tanggulang, menanggulangi berarti menghadapi, mengatasi.

Penanggulangan berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi (KBBI, 2002:

1139). Penanggulangan adalah suatu cara atau proses untuk menanggulangi sesuatu. Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanggulangan untuk mencegah dan menindak perjudian yang di masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Ambal, Kabupaten Kebumen.

2. Perjudian

Perjudian merupakan pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya (Kartono, 2007: 58). Perjudian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ambal.

3. Toto Gelap (Togel)

Togel atau *totoan* gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis perjudian yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat. *Totoan* dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”. Perjudian togel dapat diartikan juga sebagai taruhan menebak angka. Penjudi dikatakan menang apabila tebakannya benar sesuai dengan keluaran pusat perjudian togel yang dipakai sebagai acuan oleh bandar togel. Pusat perjudian togel yang sering digunakan sebagai acuan adalah Hongkong dan Singapura. Kegiatan judi togel melibatkan beberapa orang yang menjalankan perannya masing-masing, yang terdiri atas 1) bandar

wilayah, yang bertugas mengepalai suatu jaringan judi togel di wilayah tertentu; 2) pengepul, memiliki tugas mengumpulkan setoran nomor dan uang dari para pengecer; 3) pengecer, memiliki tugas menjual nomor togel kepada pembeli; dan 4) penjudi, ialah orang yang membeli/memasang nomor togel (Azania, 2013: 181-182).

Pemain judi yang benar menebak angka, maka akan mendapatkan hasil dari uang yang telah dikumpulkan ke bandar judi sesuai dengan nominal yang dipasang, sedangkan uang yang didapat oleh pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer, sementara uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang pengepul setorkan ke bandar judi. Pihak yang paling diuntungkan adalah bandar, karena mendapat bagian uang yang paling banyak. Perjudian togel dapat bersifat *online* ataupun *offline* (bandar darat). Perjudian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ambal.

4. Polisi Sektor (Polsek) Ambal

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan. Di tingkat Polsek, unit atau satuan tugas yang ada adalah Sentra Pelayanan Kepolisian, Reserse dan kriminal, Patroli, Pos Polisi, dan Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Polsek Ambal adalah struktur kepolisian RI yang terletak di Kecamatan Ambal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Perjudian

a. Pengertian perjudian

Perjudian berasal dari kata “judi”, yang artinya permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu atau kartu), sedangkan pelakunya disebut penjudi. Perjudian adalah permainan yang pemainnya bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan yang benar. Pemain judi yang dapat memilih pilihan yang benar, maka akan menjadi pemenang.

Dalam pengertian lain, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono, 2015: 58).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3), perjudian dinyatakan sebagai berikut:

Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.


Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai perjudian yang telah dijelaskan di atas, maka perjudian merupakan permainan yang mempertaruhkan uang atau harta, yang apabila seorang penjudi menang akan mendapatkan keuntungan. Seorang penjudi sanggup mempertaruhkan segala hal yang bernilai demi untuk mengikuti perjudian, meskipun hasil yang didapat belum pasti.

b. Macam - macam perjudian

Perjudian di Indonesia sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa dan daerah-daerah luar banyak diselenggarakan perjudian melalui bentuk sabungan. Sedangkan macam-macam perjudian tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi:

- 1) Perjudian di Kasino,
 - a) Roulette;
 - b) Black Jack;
 - c) Baccarat;
 - d) Creps;
 - e) Keno;
 - f) Tombola;
 - g) Super Ping-Pong;
 - h) Lotto Fair;
 - i) Satan;
 - j) Paykyu;
 - k) Slot Machine;

- 
- l) Ji Si Kie;
 - m) Big Six Wheel;
 - n) Chuca Luck;
 - o) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
 - p) Pachinko;
 - q) Poker;
 - r) Twenty One;
 - s) HwaHwe;
 - t) Kiu-kiu
- 2) Perjudian di Tempat Keramaian
- a) Lempar Gelang;
 - b) lempar Uang;
 - c) Kim;
 - d) Pancingan;
 - e) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - f) Lempar bola;
 - g) Adu ayam;
 - h) Adu sapi;
 - i) Adu kerbau;
 - j) Adu kambing;
 - k) Pacuan kuda;
 - l) Pacuan anjing;
 - m) Mayong;
 - n) Ere-ere.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
- a) Adu ayam;
 - b) Adu sapi;
 - c) Adu kerbau;
 - d) Pacu kuda;
 - e) Karapan sapi;
 - f) Adu domba/kambing

Perjudian yang terdapat dalam angka tiga, seperti adu ayam, adu sapi dan sebagainya, tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan tersebut tidak merupakan perjudian.

c. Faktor pendukung perjudian

Pada masa sekarang, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota industri, norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial melemah. Disamping itu, keyakinan religius atau kepatuhan terhadap Tuhan semakin menipis. Sebagian orang modern menganggap perjudian sebagai suatu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa dan perjudian dapat menumbuhkan kegairahan serta harapan-harapan. Perjudian dan usaha-usaha kasino dapat dijadikan sebagai sumber keuangan bagi sebagian orang (Kartono, 2015: 81-82).

Berjudi adalah tindakan spekulatif, bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Sikap spekulatif dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang pasti pernah mempertaruhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk energi, pikiran aktivitas, uang, bahkan kehidupannya, demi mencapai tujuan hidup, meskipun setiap perbuatan tersebut masih dalam batas-batas kekangan kemaun dan hati nurani. Hal tersebut berbeda dengan judi, karena judi menggiring orang ke kecenderungan yang hebat untuk melakukan hal buruk. Karena itu sekalipun pemerintah sudah melarang urntuk berjudi dengan

mengeluarkan undang-undang, sanksi, bahkan buku-buku agama juga menurunkan ayat-ayat tentang larangan judi, namun judi belum dapat diberantas, karena selama nafsu berspekulasi masih ada dalam diri manusia (Kartono, 2015: 84-85).

d. Dampak perjudian

Bermain judi menurut norma masyarakat Jawa, digolongkan dalam aktivitas 5 – M (ma-lima) yang harus disingkirkan. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modal berjudi habis, seorang penjudi bisa sampai hati untuk merampas milik orang lain, merampok, dan mencuri. Sebaliknya, jika seorang penjudi menang berjudi, hatinya senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan dan menjadikan dirinya serakah, namun akibatnya justru mendapat banyak kekalahan (Kartono, 2015: 81).

Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan melakukan tindak pidana korupsi;
- 2) Berkurangnya energi dan tidak dapat berpikir secara maksimal, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek;

- 3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang;
- 4) Pikiran menjadi kacau, karena selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu;
- 5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada berjudi;
- 6) Anak, isteri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan;
- 7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;
- 8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedangkan kepribadiannya menjadi sangat labil;
- 9) Orang lalu terdorong melakukan tindak kriminal, guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan;
- 10) Kondisi ekonomi seorang penjudi mengalami ketidakstabilan, karena perjudian merupakan hal spekulatif dan untung-untungan;
- 11) Keinginan untuk berjudi yang terus-menerus yang membuat keimanan terhadap Tuhan berkurang, sehingga mudah terseret dalam kasus asusila (Kartono, 2015: 83-84).

Jadi perjudian membawa dampak buruk bagi seseorang yang melakukan perjudian, bahkan tidak hanya diri seorang penjudi yang merugi akan tetapi keluarga dan lingkungan sekitar juga akan dirugikan. Dampak yang lebih luas dari perjudian adalah perjudian dapat

menghambat pembangunan nasional, karena dari berjudi akan mengubah karakter seseorang, salah satunya adalah karakter kerja keras.

e. Motivasi orang berjudi

Seseorang yang melakukan perjudian memiliki keinginan untuk menang dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada tiga hal yang menjadi motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan perjudian, yaitu:

1) Dorongan dari dalam diri

Perilaku berjudi pada masyarakat biasanya didorong oleh kepribadian tiap-tiap individu yang dapat mempengaruhi perilaku. Kepribadian tertentu membuat seseorang menerima perjudian, karena menikmati sensasi yang didapat dari bermain judi. Terdapat perasaan puas ketika tebakannya benar dan mendapatkan kemenangan. Rasa tersebut dikarenakan oleh ketidakpastian dari pilihan yang akan keluar pada setiap permainan judi. Detik-detik menunggu pengumuman pilihan atau tebakannya yang benar adalah saat-saat yang menegangkan, kalah maupun menang selalu membuatnya berdebar-debar. Kemudian, jika mengetahui tebakannya benar, maka bukan saja perasaan senang tetapi juga puas terhadap dirinya, karena usaha yang dilakukan menimbulkan keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kepribadian orang tersebut telah dapat menerima perilaku perjudian,

karena mampu merangsang munculnya kepuasan dan perasaan senang dalam diri.

2) Lingkungan sosial budaya

Lingkungan sosial budaya yang dimaksud ialah area individu menjalin berbagai hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok-kelompok lain. Orang-orang yang melakukan tindakan perjudian tidak lepas dari lingkungan sosial tempat mereka bergaul, dari lingkunganlah mereka biasanya mulai mengenal perjudian. Dorongan berjudi terhadap seseorang diciptakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja dari keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang sering atau biasa ditemui. Orang-orang tersebut membawa pengaruh judi yang tidak dapat dihindari. Dorongan yang diberikan oleh mereka disampaikan dalam bentuk kata-kata maupun tindakan.

3) Kesulitan ekonomi

Kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk berjudi. Sebagian orang yang mengalami kesulitan ekonomi memilih untuk melakukan permainan judi agar dapat memperbaiki perekonomiannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk bekerja di tempat lain selain ikut terlibat dalam sistem perjudian. Karena itulah, dengan melihat adanya peluang untuk memperoleh pendapatan tanpa memandang

tinggi rendahnya tingkat pendidikan maupun keharusan untuk memiliki kemampuan khusus, sebagai orang memutuskan untuk terjun ke dalam sistem perjudian (Azania, 2013: 185-188).

f. Perjudian toto gelap (togel)

Dari beragamnya jenis kegiatan judi yang berkembang di Indonesia, judi togel atau toto gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Toto atau totoan dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti dengan banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah (Azania, 2013: 177)

Kegiatan judi togel memiliki jaringan yang kompleks, terdapat peran di dalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Selain berjudi, orang-orang di dalam kegiatan judi togel juga menjalankan peran dengan tugas yang berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi togel, ada atasan dan ada bawahan. Diantaranya, bandar wilayah, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel. Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalai satu jaringan judi togel di suatu wilayah tertentu, jumlahnya bisa lebih dari satu. Di dalam penelitian ini, bandar

menanamkan modal dan menjual sistem perjudian pada masyarakat. Bandar togel mendapat keuntungan yang paling banyak dalam sistem perjudian karena dari satu sistem jaringan judi/ satu wilayah perjudian ia bisa mendapat 40 persen dari total yang seharusnya diterima oleh pemenang judi.

Pengepul adalah salah satu anak buah bandar. Pengepul dalam judi togel sebagai orang-orang yang bertugas dalam mengumpulkan setoran dari pengecer-pengecer. Tugas pengepul adalah menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar wilayah. Bandar memberikan imbalan berupa komisi kepada pengepul (komisi adalah uang yang diperoleh jika menyetorkan nomor dan uang hasil penjualan nomor judi togel pada bandar). Uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang ia setorkan, sementara uang untuk pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer.

Posisi pengecer berada di bawah pengepul, mereka bukan anak buah bandar wilayah, melainkan individu-individu yang menjual nomor togel kepada para pembeli yang merupakan penjudi dan menerima uang pembelian nomor beserta nomor yang dipasang oleh penjudi tersebut. Tugas pengecer selain menjual nomor adalah menulis ulang di atas kertas nomor-nomor yang telah dipasang oleh penjudi, selanjutnya menyetorkan nomor rekapan beserta uang nomor kepada pengepul. Pengecer terdiri dari

orang-orang dengan penghasilan rendah dan bahkan pengangguran, mereka menjadi pengecer karena mengharapkan uang komisi yang didapat lewat setoran yang mereka berikan pada pengepul. Jumlah uang yang diterima dari komisi yang didapat tergantung dari jumlah setoran yang diberikan pada pengepul.

Pemain atau penjudi togel adalah orang-orang yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bandar mengungkapkan bahwa semua orang di dalam kelompok judi togel sudah pasti merupakan penjudi pula. Baik bandar, pengepul, pengecer, semuanya sudah pasti berjudi.

Mekanisme judi togel dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi togel. Sistem perjudian tersebut dijual melalui bandar judi togel wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat internet. Kemudian bandar wilayah menjual sistem perjudian pada pengepul dan pengecer. Selanjutnya pengecer berhadapan langsung dengan pemain untuk menjual nomor togel. Pemain membeli nomor dan memasang uang taruhan dalam permainan judi togel. Pengecer menuliskan nomor yang dipilih dan jumlah rupiah yang dipertaruhkan pada kertas nomor yang diberikan pada pembeli. Setelah itu, pengecer merekap nomor dan jumlah taruhan pembeli untuk diberikan pada pengepul. Pengepul menerima setoran dari pengecer-pengecer kemudian mentotal kembali jumlah nomor dan setoran, selanjutnya dikirimkan lewat SMS kepada bandar wilayah.

Pengepul hanya menyerahkan setoran nomor tanpa menyetorkan uang. Uang disetorkan setelah nomor keluar, karena bandar wilayah memodali dulu semua uang pembelian nomor. Penjudi berhak mendapat uang jika menebak nomor dengan benar setelah pengundian dilakukan bandar utama. Penjudi dapat mengetahui keluarnya nomor dengan bertanya pada pengecer atau melihat langsung ke internet. Uang yang didapat oleh penjudi dihitung berdasarkan kelipatan tiap jenis tebakan angka dan jumlah pertaruhan. Di setiap putarannya bandar utama mengundi sekali dalam sehari dan mengeluarkan empat nomor pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu.

Setelah nomor keluar, maka bandar wilayah bisa melihat berapa besar kemenangan yang didapat dari sekian banyak nomor yang dimasukkan. Bandar wilayah hanya tinggal menunggu hadiah uang yang ditransfer oleh bandar pusat jika mengalami kemenangan. Proses selanjutnya setelah nomor keluar adalah melakukan pembukuan dan menjumlah penghasilan yang didapat pada hari tersebut, kemudian menghitung jumlah uang yang diberikan pada masing-masing pengepul sesuai dengan jumlah kemenangan mereka. Pembagian komisi dilakukan oleh bandar wilayah setelah pembukuan selesai.

Proses selanjutnya, pengepul menerima komisi dan membawa uang kemenangan, kemudian pengepul membagi uang kemenangan untuk diberikan pada masing-masing pengecer sesuai dengan jumlah

kemenangan dan memberikan komisi dengan jumlah berbeda-beda, tergantung jumlah yang disepakati antara pengepul dan pengecer. Pengecer bertugas membagikan uang kemenangan pada masing-masing pemain atau penjudi yang memenangkan judi togel. Penjudi yang menang adalah mereka yang menebak nomor dengan benar (Azania, 2013: 181-184).

2. Perjudian dalam Konteks Hukum

a. Perjudian sebagai tindak pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *srtafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Pengertian lain dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto dalam Pawennei & Tomalili, 2015: 10). Definisi lain menyebutkan, bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana, apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat

dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Hamzah, 2001: 19).

Jadi tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma hukum yang berlaku. Perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dipidana karena mengandung kesalahan yangmana ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Pidana.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar (Pawennei&Tomalili, 2015: 10).

Mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Sebelum tahun 1974, perjudian merupakan bentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan juga perjudian merupakan bentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP (Sitompul dkk., 2014).

Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - Ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah ayat (1) dan (2) pasal 303 bis KUHP, yaitu:

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - Ke-1 barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - Ke-2 barang siapa ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP digolongkan sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan.

Seperti yang dikatakan oleh Prof. van Bemmelen dan Prof van Hattum bahwa:

Historisch gezien is duidelijk, dat de strafwaardigheid hier beruht op het feit, dat door het spel en wel in het bijzonder door het typische geluksspel, hartstochten worden ontketend, die de zelfbeheersing in gevaar brengen en die op derden zo wel afstotend als aantrekkelijk kunnen werken. De spanningen van het spel nemen remmingen weg, ook ten opzichte van andere ondeugden dan het spel zelf. Zo is er altijdverband gezien tussen spel en drankmisbruik en prostitutie.

Artinya:

Ditinjau dari sejarahnya sudah jelas, bahwa yang merupakan dasar dapat dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun yang bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran (Lamintang, 2009: 282).

Digolongkannya perjudian seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, menunjukkan bahwa sulitnya memasukan tindak pidana perjudian ke dalam tindak pidana manapun, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia. Perjudian merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir merupakan usaha-usaha melanggar hukum, yang berusaha mencari keuntungan yang sebesar-sebesarannya dengan resiko yang sekecil-kecilnya dengan melibatkan banyak orang untuk keberhasilan.

b. Unsur-unsur tindak pidana perjudian

Pada hakekatnya semua perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) (Moeljanto, 2009: 64). Ada tiga unsur dimana suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut yaitu:

1) Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan

2) Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3) Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau

Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan

Perjudian digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP yaitu:

1) Tindak pidana pertama

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, yaitu melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, maka unsur-unsur tindak sebagai berikut:

- a) Unsur-unsur objektif : (1) barang siapa
(2) tanpa mempunyai izin
(3) dijadikan sebagai mata pencarian
(4) menawarkan atau memberikan kesempatan
(5) untuk bermain judi

b) Unsur subjektif : dengan sengaja

Dalam tindak pidana pertama, pelaku tidak melakukan perjudian, karena tidak terdapat larangan berjudi, akan tetapi perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi. Sementara itu, orang yang berjudi dapat dipidana berdasarkan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP.

2) Tindak pidana kedua

Tindak pidana kedua termuat juga dalam angka 1 pasal 303 KUHP, yaitu melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha berjudi. Unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

a) Unsur-unsur objektif : (1) turut serta

(2) tanpa mempunyai izin

(3) turut serta melakukan sesuatu

(4) dalam usaha orang lain tanpa izin

menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi.

b) Unsur subjektif : dengan sengaja

Perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana kedua adalah turut serta, yang artinya pelaku terlibat bersama orang lain dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi. Keterlibatan

secara fisik orang yang turut serta dalam usaha berjudi tanpa izin, yaitu terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan pada orang lain untuk berjudi sehingga orang tersebut mendapatkan penghasilan. Kesengajaan ditunjukkan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha berjudi.

3) Tindak pidana ketiga

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

- a) Unsur-unsur objektif : (1) barang siapa
 (2) tanpa mempunyai izin
 (3) menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi pada khalayak umum

- b) Unsur subjektif : dengan sengaja

Unsur tindak pidana dari tindak pidana ketiga hampir sama dengan tindak pidana yang pertama, yaitu pada unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaannya terletak pada siapa perbuatan itu ditunjukkan, dalam tindak pidana ketiga ditunjukkan pada khalayak umum, jadi siapapun dapat menggunakan kesempatan untuk berjudi. Unsur kesengajaannya yaitu

pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan berjudi, dan pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk berjudi.

4) Tindak pidana keempat

Tindak pidana keempat juga masih termuat dalam ayat (1) pasal 303 KUHP, yaitu larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Maka unsur-unsur tindak pidananya adalah:

- a) Unsur-unsur objektif : (1) barangsiapa
 (2) tanpa mempunyai izin
 (3) turut serta dengan melakukan sesuatu
 (4) dalam perbuatan orang lain yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai
- b) Unsur subjektif : dengan sengaja

Unsur tindak pidana dari tindak pidana keempat hampir sama dengan unsur tindak pidana yang kedua. Perbedaannya pada bentuk kedua, perbuatan “turut serta” terletak pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencarian, sehingga unsur kesengajaannya juga pada mata pencarian. Pada bentuk keempat,

perbuatan “turut serta” hanya sebagai bentuk usaha perjudian yang bukan merupakan mata pencarian, demikian juga kesengajaan pelaku dalam melakukan turut sertanya ditunjukkan pada kegiatan usaha yang bukan mata pencarian. Kegiatan usaha perjudian yang dilakukan merupakan perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan berjudi pada khalayak umum.

5) Tindak pidana kelima

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, yaitu melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal di atas, ternyata hanya memiliki unsur-unsur objektif, yaitu:

- a) barangsiapa
- b) tanpa mempunyai izin
- c) turut serta
- d) sebagai suatu mata pencarian
- e) dalam permainan judi

Perbuatan “turut serta” pada bentuk kelima sama dengan yang dijelaskan sebelumnya dalam bentuk kedua dan keempat. Pada bentuk kelima, pelaku tidak ikut serta dalam menjalankan usaha berjudi. Menjalankan usaha merupakan bentuk perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ketentuan ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam pasal 542 KUHP, diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP yaitu:

1) Tindak pidana pertama

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP , terdiri atas unsur-unsur objektif, yaitu:

- a) barangsiapa
- b) memakai kesempatan untuk berjudi
- c) yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP

Dalam penjelasan sebelumnya mengenai lima tindak pidana perjudian, ada dua bentuk yang perbuatan berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. Dengan dilakukannya perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan berjudi maka terbukalah kesempatan bermain judi untuk siapa saja. Oleh karena itu, barangsiapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 303 bis yang pertama ini. Jadi Pasal 303 bis tidak dapat berdiri tanpa adanya Pasal

303. Selain itu, perbuatan menawarkan kesempatan sesuai Pasal 303 dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun pada tindak pidana menurut ketentuan Pasal 303 bis, perjudian hanya bisa terlaksana apabila dilakukan setidaknya ada dua orang.

2) Tindak pidana kedua

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, terdiri atas unsur-unsur objektif, yaitu:

- a) barangsiapa
- b) turut serta berjudi
- c) di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum

Dalam tindak pidana kedua dan keempat Pasal 303 KUHP, perbuatan “turut serta” dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang artinya pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi tidak ikut dalam permainan judi, sedangkan pada bentuk kedua Pasal 303 bis yang melakukan “turut serta” adalah pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi (Lamintang, 2009: 284-314).

c. Sanksi tindak pidana perjudian

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana tentang tindak pidana

perjudian mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Denda
- 4) Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim (Chazawi, 2002: 26)

Dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yaitu:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima

ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Jika dicermati, beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku kejahatan atau dengan kata lain UU N.o 7 Tahun 1974, hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya pasal 303 (1), pasal 542 (1), dan pasal 542 (3). Dengan

demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP.

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan, maka ketentuan pidana tambahan dalam pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan tidak mencantumkan secara tegas, maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan (Muladi dan Nawawi Arief, 1992: 142).

Dengan tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan. Demikian halnya dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian, tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda.

3. Kepolisian Sebagai Lembaga yang Bertanggung Jawab atas Pemberantasan Perjudian

a. Tugas dan wewenang kepolisian

Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian adalah segala hal yang bersangkutan paut dengan institusi Polisi, baik berkaitan dengan tugas dan fungsi Polisi, maupun mengenai personil dan lembaga.

Mengenai tugas kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan tugasnya Kepolisian memiliki wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat (1), yaitu:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Dalam pasal 15 ayat (2) Kepolisian memiliki wewenang terhadap peraturan perundang-undangan lain, wewenang tersebut adalah:

- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- 3) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain itu, polisi juga menjadi penyidik sesuai dengan peranan kepolisian dalam proses penanganan perkara, maka untuk melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan:

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Fungsi dan tujuan kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 2 yaitu “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, yang kemudian dijabarkan dalam dimensi yuridis dan sosiologis.

- 1) Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi:
 - a) Fungsi kepolisian yang bersifat umum, yang dilaksanakan oleh Polri sebagai bagian dari administrasi negara yaitu: fungsi pengaturan, perizinan, pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan pemilikan negara, pengawasan tugas pokok Polri, dan penyelesaian perselisihan.
 - b) Fungsi kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

- 2) Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis, yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban, yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat

Terkait tujuan kepolisian termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 pasal 4 yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

c. Kepolisian sektor (Polsek)

1) Pengertian kepolisian sektor (Polsek)

Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 menjelaskan tentang tugas Polsek, yaitu menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

78, Polsek menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- 3) Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- 4) Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- 5) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- 7) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- 8) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- 10) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Polsek sebagai satuan kepolisian yang berada di wilayah kecamatan, dituntut untuk dekat dengan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia akan terlaksana lebih mudah. Mengenai tugas yang lebih rinci sebagai kepolisian sektor yang telah diatur dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010, bahwa kepolisian bisa terlibat langsung dalam masyarakat memberikan pelayanan, pengayoman dan pengaduan dari masyarakat.

2) Peranan kepolisian sektor (Polsek)

Adapun peranan polsek adalah sebagai berikut:

a) Polsek berperan sebagai pelayan masyarakat

Pelayan atau pelayanan adalah kegiatan melayani orang lain dengan menampilkan suatu perilaku dan tata cara yang bertujuan untuk memuaskan harapan, kebutuhan atau keinginan seseorang dalam batas norma yang telah ditentukan. Polsek sebagai abdi Negara dan masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu tugas pokok organisasi dan tanggung jawabnya. Hal tersebut yang akan menentukan perlakuan yang akan diberikan organisasi atau oleh personil di dalamnya (individu). Dengan memberikan pelayanan yang baik maka Polsek dapat menciptakan kondisi yang aman dan kondusif serta akan tercipta hubungan yang terjalin harmonis antara polisi dengan masyarakat sebagai mitra dalam membangun kehidupan yang lebih berguna.

b) Polsek berperan sebagai koordinator kamtibmas

Pada hakekatnya wilayah Kecamatan adalah suatu organisasi yang besar yang terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat serta aparatur pemerintahan. Untuk mewujudkan koordinasi yang baik antar instansi dan juga masyarakat, polsek dituntut untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berkemampuan yang tinggi untuk berkoordinasi dengan semua lapisan masyarakat dalam upaya menciptakan dan menjaga kamtibmas. Peranan Polsek sebagai coordinator kamtibmas, diharapkan mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman dalam masyarakat, sehingga dapat menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Tristiani, 2017: 45)

Kepolisi khususnya kepolisian sektor dituntut untuk secara proaktif melakukan tugasnya “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut dalam memecahkan masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan.

d. Kepolisian dalam penanggulangan perjudian

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat (Irwan, 2017: 61-62).

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dalam penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan yaitu:

1) Kebijakan non penal (*non penal policy*)

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik, sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Penanganan non-penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang berbuat judi. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanganan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial dan psikologi yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan judi.

Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kejahatan perjudian, akibat-akibat dan konsekuensinya. Kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat beragama (*religious society*) bisa menjadi alat yang tepat, dan dalam keberagamaan, seseorang cenderung memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif. Namun, secara umum setiap orang mempunyai panutan akan pandangan keagamaan kepada kelompok tertentu. Loyalitas pada kelompok sosial maupun keagamaan bahkan tidak jarang lebih kuat dan besar dari pada kepada institusi struktural lain, inilah yang bisa dijadikan media pemberian pemahaman tentang perjudian.

2) Kebijakan penal (*penal policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*. Hukum pidana yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan harus memenuhi tujuan dari ppidanaan itu sendiri, yaitu pengayoman kehidupan masyarakat berupa pengenaan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan. (Sunarso, 2015: 220).

Berdasarkan penjelasan penanggulangan kejahatan di atas, maka perjudian sebagai suatu kejahatan harus ditanggulangi. Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menanggulangi perjudian. Penanggulangan dapat dilakukan melalui kebijakan penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Kebijakan penal termasuk bagian dari upaya represif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi perjudian. Sedangkan kebijakan non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya preventif.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Muliadi Irwan. 2017. Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016). Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian yang dilakukan Irwan berfokus pada perjudian secara umum dan tempat penelitian berada di Kabupaten Gowa, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perjudian togel yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Ambal. Persamaan penelitian ialah sama-sama meneliti tentang penanggulangan perjudian oleh Polek.


Devi Tristiani. 2017. Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Polsek Sidareja Kabupaten Cilacap. Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Letak perbedaannya, yaitu pada fokus penelitian dan tempat penelitian. Tristiani berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan latar penelitian di Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah penanggulangan perjudian yang berlatar di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Persamaannya penelitian adalah mengenai penanggulangan terhadap penyimpangan sosial yang dilakukan oleh polsek.

Ayu Mircahya Intan Azania. 2013. Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) di Kota Pasuruan. Jurnal *online* AntroUnairDotNet, Vol.2/No.1/Jan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian Azania, fokus penelitiannya adalah strategi adaptasi bandar judi togel dan memiliki tempat penelitian yang berada di Kota Pasuruan. Sedangkan dalam penelitian ini hanya memiliki fokus penelitian penanggulangan perjudian togel dan bertempat di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Persamaan penelitian adalah pada jenis perjudiannya yaitu judi togel. Kajian hasil penelitian yang relevan juga dapat dilihat dalam tabel berikut:

Skripsi/Jurnal	Perbedaan	Persamaan
<p>Muliadi Irwan. 2017. Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016. Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian hanya pada perjudian secara umum 2. Tempat penelitian berada di Kabupaten Gowa 3. Rumusan Masalah <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng? b. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng? 	<p>Meneliti tentang penanggulangan an perjudian yang dilakukan oleh Polsek.</p>
<p>Devi Tristiani. 2017. Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Polsek Sidareja Kabupaten Cilacap. Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian tentang penyalahgunaan minuman keras. 2. Tempat penelitian di Polsek Sidareja Cilacap 3. Rumusan masalah <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimanakah upaya polisi sector (polsek) Sidareja. Kabupaten Cilacap dalam menanggulangi minuman keras? b. Faktor apakah yang mendukung penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor Sidareja, Kabupaten Cilacap? c. Faktor apakah yang menghambat penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor Sidareja, Kabupaten Cilacap? 	<p>Mengenai penanggulangan an penyimpangan sosial yang dilakukan oleh polsek</p>
<p>Ayu Mircahya Intan Azania. 2013. Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) di Kota Pasuruan. Jurnal <i>online</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian tentang strategi adaptasi Bandar judi togel 2. Lokasi penelitian berada di Kota Pasuruan. 3. Rumusan masalah <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pola aktivitas apa yang dilakukan oleh kelompok penjudi togel? 	<p>Persamaannya terletak pada jenis perjudian yaitu judi togel</p>

AntroUnairDotNet, Vol.2/No.1/Jan	b. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku judi togel melakukan judi togel c. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh bandar judi togel	
-------------------------------------	--	--

C. Kerangka Berpikir



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

Dalam bermasyarakat diperlukan adanya kepatuhan norma-norma untuk mengatur segala tingkah laku anggota masyarakat, namun disadari atau tidak disadari seseorang pasti pernah melakukan upaya penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku. Penyimpangan yang dilakukan secara intens dan dalam skala besar dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat. Penyimpangan sosial dapat berupa perjudian, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

Sebagian masyarakat menjadikan perjudian sebagai salah satu aktivitas yang dijadikan sebagai sumber penghasilan, karena dengan melakukan perjudian seorang penjudi dapat memiliki penghasilan dengan cara yang mudah dan tanpa harus bekerja keras mengeluarkan keringat. Namun, perjudian adalah permainan untung-untungan yang merupakan tindakan spekulasi yang dapat membawa dampak buruk bagi diri manusia itu sendiri maupun lingkungannya. Salah satu jenis atau macam perjudian yang ada di masyarakat ialah perjudian toto gelap (togel).

Kepolisian sebagai alat negara yang sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok yang terdiri atas (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polsek Ambal sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah Kecamatan yang berada di bawah Kapolres memiliki tugas yang telah diatur dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri nomor 23

tahun 2010. Oleh karena itu, tugas kepolisian sektor lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah menanggulangi kejahatan dan salah satu jenis kejahatan yang ada di masyarakat adalah perjudian.

Dalam suatu proses penanggulangan sesuatu, yang khususnya disini adalah penanggulangan perjudian togel maka tak dapat dipungkiri Polsek Ambal memiliki hambatan. Hambatan itu dapat berasal dari dalam (intern) maupun dari luar (ekstern). Dengan adanya hambatan tersebut bagaimana pihak Polsek dalam memberikan solusi terkait hambatan yang ada sehingga proses penanggulangan dapat berjalan secara maksimal.

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan perjudian. Dukungan dari pihak yang berpengaruh dalam masyarakat menjadi hal utama. Tokoh agama yang merupakan pihak yang dapat membantu penanggulangan perjudian karena perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Selanjutnya adalah aparat pemerintah terdekat, yaitu kepala desa. Pemerintah desa merupakan pemerintahan paling bawah yang dekat dengan masyarakat dan kepala desa merupakan tokoh yang juga berasal dari kalangan masyarakat setempat.

Jadi, adanya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dengan adanya beberapa hambatan tapi dengan adanya dukungan dari masyarakat atau orang berpengaruh yaitu tokoh agama dan kepala desa, masyarakat dapat menghindari tindakan perjudian, sehingga tingkat perjudian yang ada di masyarakat berkurang atau bahkan tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) oleh Polsek Ambal Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Polsek Ambal dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) melalui cara penyuluhan, razia dan penguatan ilmu agama yang mana cara tersebut merupakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan kebijakan non-penal yaitu bersifat pencegahan (preventif). Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Ambal yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui perangkat desa terkait larangan melakukan perjudian togel serta sanksi yang diberikan, pengawasan dengan melakukan razia berdasarkan laporan dari masyarakat, serta dengan cara memperkuat ilmu agama dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Sehingga Polsek Ambal dalam menanggulangi perjudian masih pada tingkat pencegahan dan belum pada tindakan penindakan (represif)
2. Hambatan yang dialami oleh Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) adalah terbatasnya sarana dan sumber daya manusia dari pihak Polsek yang menguasai teknologi informasi, bukti yang sulit didapat, tempat perjudian yang sembunyi-sembunyi dan

terselubung. Selain itu, masih lemahnya penegakan hukum karena tidak ada pengawasan yang rutin dilakukan oleh pihak Polsek, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta adanya sikap obsesi kepada perjudian yang dialami oleh penjudi.

3. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat khususnya kepala desa dan tokoh agama kepada Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) yaitu berupa kerjasama dengan pihak Polsek dalam melakukan sosialisasi terkait larangan perjudian. Meskipun secara keseluruhan dukungan dari masyarakat masih rendah karena sikap yang acuh terhadap adanya aktivitas perjudian yang terjadi di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang penanggulangan perjudian toto gelap (togel) oleh Polsek ambal Kebumen, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Polsek sebaiknya mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi. Memasuki era globalisasi ini, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Oleh karena itu untuk menghadapi semua itu, aparat kepolisian harus mempersiapkan diri baik sebaik mungkin. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Polsek Ambal, untuk

mendapatkan keahlian dan ketrampilan yang berkualitas untuk menangani segala permasalahan hukum yang timbul saat ini maupun yang akan datang dalam bidang teknologi untuk penguasaan teknik dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Selain itu perlu adanya razia rutin yang terjadwal secara acak untuk memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dalam usaha pencegahan terjadinya perilaku perjudian dan penyimpangan lainnya, serta sebaiknya aparat kepolisian tindakan tegas dalam menanggulangi perjudian yang merupakan delik biasa sehingga tak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat.

2. Bagi aparatur desa, diharapkan dapat meningkatkan kerjasam dengan pihak Polsek dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel), tidak hanya sebatas pada penyuluhan tetapi ikut serta dalam pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan memberikan informasi jika diketahui adanya kativitas perjudian kepada Polsek.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat ikut serta secara aktif untuk membantu pihak Polsek dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel)

Daftar Pustaka

Buku

- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Chazawi, Adami. 2002. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- . 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- . 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kartono, Kartini. 2007. *Patologi sosial Jilid 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Komariah, Aan & Satori, Dajm'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Lamamintang. 2009. *DELIK-DELIK KHUSUS: kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan*. Jakarta : Sinar Garfika
- Mertha, I Ketut. 2010. *Politik Kriminal dalam penanggulangan Tajen (sabungan ayam) di Bali*. Malang: Udayana University Press
- Moeljanto. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljanto, 2009. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda.1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung

- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Paweninei, Mulyati & Tomalili, Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rodliyah dan Salim. 2017. *HUKUM PIDANA KHUSUS: (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Samani, Muchlas & Hariyanto. 2012. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Syarbaini, Syahria. 2015. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Srijanti, dkk. 2006. *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep,Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajarafindo Persada.
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok : Rajawali Pers
- Winarno, Narmoatmojo, dkk. 2014. *Seri Pendidikan Politik, Buku 1: Pancasila dan UUD NRI 1945*. Penerbit Ombak
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal**
- Azania, Ayu Mircahya Intan,2013.”Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan”. *Jurnal online* hal. 176-195 AntroUnairDotNet, Vol.2/No.1/Jan.-Pebruari. Hal. 177
- Suwartiningsi,Sri. 2015. ‘PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)’. *Jurnal online*; KRITIS Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXIV No. 2: 177-19

Wahyudi, Tri. 2015. *Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Kepolisian Resort Kediri kota)*. Jurnal Ilmiah online Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Waney, Geraldy. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)*. Jurnal online. Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar.

Skripsi

Muliadi, Irwan. 2017. *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)*. Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Tristiani, Dewi. 2017. *Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polsek Sidareja Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.